



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED] 2, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 005 / Rw 003, Sango, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Lingk. Samudra, Rt 006 / Rw 002, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat, melawan

[REDACTED]

[REDACTED] Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Rt 005 / 003, Sango, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 21 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 477/Pdt.G/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal, 07 Juli 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/02/II/2013, tanggal 07 Juli 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kos-Kosan di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec Ternate Selatan, Kota Ternate;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, kemudian Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu:

3.1. [REDACTED]

3.2. [REDACTED]

[REDACTED] Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun semenjak bulan Mei 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, lantaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- 4.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar / cek-cok secara terus menerus hingga tidak ada harapan untuk akur kembali;
- 4.2. Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat (KDRT) sebanyak 2 kali yaitu sejak Penggugat Mengandung Anak Kedua
- 4.3. Bahwa Tergugat juga tidak pernah menghargai kepada penggugat dan selalu menyalahkan penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Tte



4.4. Tergugat juga selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan/atau mencaci maki penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 Bulan, sehingga Penggugat memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Tergugat;

6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang mana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED]

[REDACTED] a pemeliharaan anak / hak asuh anak diberikan kepada Penggugat (sesuai dengan ketentuan **Pasal 105 huruf a KHI**);

7. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate agar menghukum Tergugat harus membayar biaya kehidupan sehari-hari, Biaya Rumah Sakit dan Biaya Sekolah kedua orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka dikali 2 orang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diberikan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau memiliki penghasilan sendiri dan nafkah tersebut setiap tahunnya meningkat sebesar 15%;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughrah Tergugat [REDACTED]
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED]



[REDACTED]

Kandungnya;

4. Menghukum Menghukum Tergugat harus membayar biaya kehidupan sehari-hari, Biaya Rumah sakit dan Biaya sekolah kedua orang anak tersebut pada petitem ke 3 diatas masing-masing sebesar Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka dikali 2 orang anak total keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diberikan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau memiliki penghasilan sendiri dan nafkah tersebut setiap tahunnya meningkat sebesar 15%;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Eequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Juli 2022, dimana mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Penggugat dan Tergugat pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat tentang anak yang bernama [REDACTED]
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat tentang nafkah anak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan minimal

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Tte



sejumlah Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat tentang Mut'ah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.2000.000, (dua juta rupiah)

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/02/II/2013, tanggal 09 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 [REDACTED]

[REDACTED] dan Ternate Selatan Kota ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Tte



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kos - kosan di Kelurahan Tanah Tinggi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak dimana anak yang bernama Asmira Lorosari Banyal perempuan umur 9 Tahun berada dalam asuhan Penggugat dan anak yang bernama Arkan Arfariski Banyal, Laki-laki umur 6 Tahun berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka memaki bila bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat menyuruh mengembalikan barang yang telah diberikan kepada Penggugat dan pernah Tergugat mengatakan haram bila berhubungan dengan Penggugat serta Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga kembali namun Penggugat tidak mau rukun kembali;

Saksi 2, [REDACTED]

[REDACTED] o Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Tte



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kos - kosan di Kelurahan Tanah Tinggi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak dimana anak yang bernama Asmira Lorosari Banyal perempuan umur 9 Tahun berada dalam asuhan Penggugat dan anak yang bernama Arkan Arfariski Banyal, Laki-laki umur 6 Tahun berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka memaki bila bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat menyuruh mengembalikan barang yang telah diberikan kepada Penggugat dan pernah Tergugat mengatakan haram bila berhubungan dengan Penggugat serta Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggal tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga kembali namun Penggugat tidak mau rukun kembali;
- Bahwa cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Tte



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat an Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Juli 2022, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat tentang anak yang

b. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. [REDACTED]

[REDACTED] diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat tentang Mut'ah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.2000.000, (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa: Kutipan Akta Nikah Nomor 03/02/II/2013, tanggal 09 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering mengatakan haram bila berhubungan dengan Penggugat serta Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat; selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih 3 bulan;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah
2. Ba
hwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak; bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering mengatakan haram bila berhubungan dengan Penggugat serta Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
4. Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 3 bulan;;
5. Ba
hwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] at dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
2. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering mengatakan haram bila berhubungan dengan Penggugat serta Tergugat sering

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Tte



melakukan KDRT kepada Penggugat; kesemua perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu Fakta yang telah menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (broken Home) yang sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat berpisah elama 3 bulan; sampai sekarang, tanpa adanya suatu alasan yang sah, telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudak tidak tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, merupakan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya maka tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi perlu untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak, harus memberikan akses kepada Penggugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kerinduan dan kasih sayang terhadap anak tersebut termasuk membawa anak tersebut jalan jalan dengan pemberitahuan dan izin dari

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Tte



Tergugat dan jika Tergugat menutup akses terhadap Penggugat dalam mencurahkan kasih sayangnya maka Penggugat dapat mengajukan gugatan pengalihan hak hadhanah pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan tala [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Menetapkan Hak hadlana [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah sejumlah Rp.2000.000, (dua juta rupiah)

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Tte



6. Menyatakan uang mut'ah tersebut harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerainya;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,00,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari tanggal 10 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 144 Hijriah oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husna Hamisi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husna Hamisi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	401.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2022/PA.Tte